



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 443/Kep. 291-Dinkes/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT  
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)  
DI KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Diwilayah Jawa Dan Bali, dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. 337-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Di Daerah Provinsi Jawa Barat, maka perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Dalam Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 16.C Tahun 2012 tentang Tanggap Darurat dan Bantuan Darurat Bencana di Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24.1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 16.C Tahun 2012 tentang Tanggap Darurat dan Bantuan Darurat Bencana di Kabupaten Indramayu;

12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Indramayu.
13. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Indramayu.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Diwilayah Jawa Dan Bali;
  4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443 / Kep.337-Hukham / 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Daerah Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) Dalam Penanganan *CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Indramayu.

KEDUA : PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online;
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home(WFH);

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
- 1) esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - 2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - 3) untuk sektor kritis seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - 4) untuk supermarket, pasar tradisional, tokelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
  - 5) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/takeaway dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);
- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan / mall / pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada Diktum KEDUA huruf a dan b;
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Viharadan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;

- h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- i. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
- j. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;
- l. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
  - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- m. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- n. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

KETIGA : Terhadap Satgas Penanganan COVID-19 yang ada di semua tindakan, agar :

- a. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan PPKM Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan

- b. melakukan upaya atau kegiatan untuk lebih mengintensifkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama) kepada seluruh lapisan masyarakat.

KEEMPAT : Peneanaan Sanksi :

- a. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan , transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf l yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati ini dikenakan Sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing unsur Pemerintahan sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan kepada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu;
- c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas, dibebankan kepada Anggaran TNI/Polri;
- d. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu; dan

e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

KEENAM : PPKM Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu;
3. Kepala Kepolisian Resor Indramayu;
4. Komandan Distrik Militer 0616 Indramayu;
5. Inspektur Kabupaten Indramayu;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu.